



D

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
STAF AHLI GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur.

BAB II
STAF AHLI

Pasal 2

- (1) Gubernur dibantu Staf Ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Gubernur baik diminta ataupun tidak diminta sesuai keahliannya.
- (3) Staf Ahli Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

Pasal 3

Staf Ahli Gubernur terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Gubernur baik diminta ataupun tidak diminta di bidang pemerintahan, hukum dan politik.
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian masukan, saran dan pertimbangan serta telaahan kebijakan teknis terhadap isu strategis bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - b. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi informasi, masukan, saran dan pertimbangan serta telaahan kebijakan teknis terhadap isu strategis bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan dan isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - c. membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang hukum, politik dan pemerintahan kepada Gubernur;
 - d. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Gubernur baik diminta ataupun tidak diminta di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian masukan, saran dan pertimbangan serta telaahan kebijakan teknis terhadap isu strategis bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - b. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi informasi, masukan, saran dan pertimbangan serta telaahan kebijakan teknis terhadap isu strategis bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan dan isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - c. membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan kepada Gubernur;
 - d. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Gubernur baik diminta ataupun tidak diminta di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian masukan, saran dan pertimbangan serta telaahan kebijakan teknis terhadap isu strategis bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - b. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia meliputi:
- a. melaksanakan koordinasi informasi, masukan, saran dan pertimbangan serta telaahan kebijakan teknis terhadap isu strategis bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan dan isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - c. membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada Gubernur;
 - d. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Perangkat Daerah dan Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Staf Ahli Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 6 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Januari 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021 NOMOR 6 SERI... D

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA STAF AHLI GUBERNUR PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN